



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Maliaro Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah
Kota Ternate – Maluku Utara Tlp. (0921) 3122240 Fax. (0921) 3122240 Kode Pos 97711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE NOMOR : 824 / 190... / 2023

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SD NEGERI 72 KOTA TERNATE TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah **SD NEGERI 72 KOTA TERNATE** Kelurahan **Tafamutu** Kecamatan **Moti** Nomor : 045.2/SDN.72KT/029/2023 Tanggal 01 Februari 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Hasil Studi Kelayakan dilapangan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate tanggal 09 Februari 2023
a. Bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah **SD NEGERI 72 KOTA TERNATE** Kelurahan **Tafamutu** Kecamatan **Moti** *memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Satuan Pendidikan.*
b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pendidikan Dasar
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
7. Keputusan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Ternate.
8. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :

Nama Sekolah : **SD NEGERI 72 KOTA TERNATE**
N P S N : 60200745
Alamat : Kel. Tafamutu
Nama Kepala Sekolah : **Samsir Nurdin, S.Pd**

- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut Terhitung Mulai Tanggal 09 Februari 2023 s/d Tanggal 09 Februari 2028
KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dan model yang ditentukan
4. Wajib memutakhirkan data pada Aplikasi **DAPODIK** secara berkala
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 09 Februari 2023

An, Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate



DR. MUSLIM GANI, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19710322 199512 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Moti. di Ternate
4. Kepala Satuan Pend. Dasar Kec. Moti di Ternate